



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.1/105

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Talenta Nomor: 291/SP/YP-TLT/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Operasional (Revisi) pada Sekolah Luar Biasa.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Talenta
 2. Nomor Induk Berusaha : 1207220068571
 3. Nama Sekolah : SLB Swasta Talenta
 4. Alamat : Jl. Nenas, Kel. Perdagangan III
Kec. Bandar, Kab. Simalungun
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



#

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
3. Peringgal.

Hal. 2 dari 2



NOTARIS

ANSELMA MILDANI SIBERO, SH., M.Kn

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-469.AH.02.01 TAHUN 2012
TANGGAL 25 OKTOBER 2012
KABUPATEN SIMALUNGUN**

KANTOR :

**JL. BESAR PERUMNAS MANAHUL NOMOR : 65
KELURAHAN PERDAGANGAN III, KECAMATAN BANDAR,
KABUPATEN SIMALUNGUN (21184)
TELP. 0622-697322 (KANTOR)
0811 6211 231 (KANTOR)
Email : anselmanotaris@yahoo.com**



AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA

: _____

NOMOR

09,-

: _____

TANGGAL

21 Juli 2023

: _____

PENGHADAP

I. Nyonya RUSMIATI HUTABARAT

: _____

ANSELMA MILDANI SIBERO, SH., M.Kn
NOTARIS
JL. BESAR PERDAGANGAN MANANUL NO. 65
PERDAGANGAN III - KEC. BANDAR
KAB. SIMALUNGUN (21184)
HP: 082165039612 - (0622) 697322

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA

Nomor : 09.-

-- Pada hari ini, Jumat, pada tanggal 21-07-2023 (duapuluh satu -
Juli duaribu duapuluh tiga), Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu ---
Indonesia Bagian Barat).

-- Berhadapan dengan saya, **ANSELMA MILDANI SIBERO**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---
Simalungun, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ---
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir -
akta ini : -----

1. Nyonya RUSMIATI HUTABARAT, lahir di Perdagangan, pada --
tanggal 28 (duapuluh delapan) Pebruari 1955 (seribu -----
sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, -----
Kecamatan Bandar, Kelurahan Perdagangan I, Jalan SM. Raja
Nomor 65, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 1208236802550002; -----

-- Dalam hal ini bertindak selaku satu-satunya Pembina -----
YAYASAN PENDIDIKAN TALENTA, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jalan Nenas, Kelurahan Perdagangan III, ---
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang anggaran ---
dasarnya didirikan berdasarkan Salinan Akta Nomor : 27, -----
tertanggal 31 (tigapuluh satu) Agustus 2017 (duaribu -----
tujuhbelas), yang telah dibuat dihadapan **LASTARIA** -----
KATARINA SAFRIDA MANIK, Sarjana Hukum, Magister -----



Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Simalungun, anggaran
dasar yayasan mana telah mendapat pengesahan dari
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor : AHU-0013590.AH.01.04. Tahun 2017 -----
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **YAYASAN** -----
PENDIDIKAN TALENTA yang ditetapkan di Jakarta, pada -----
tanggal 08 (delapan) September 2017 (duaribu tujuhbelas). -----

-- Selanjutnya dalam akta ini cukup disebut : -----

----- **"YAYASAN"** -----

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

-- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut diatas, dengan ini menerangkan : -----

-- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 11-07-2023 (sebelas Juli -----

duaribu duapuluh tiga), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu -----

Indonesia Bagian Barat) bertempat di Kantor **YAYASAN** -----

PENDIDIKAN TALENTA di Jalan Nenas, Kelurahan Perdagangan --

III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh -

Pembina dan dibuatlah Berita Acara Rapat Pembina **YAYASAN** -----

PENDIDIKAN TALENTA, sehingga dengan demikian berhak -----

melakukan tindakan hukum ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ---

ayat (3) dan Pasal 11 ayat (10) anggaran dasar Yayasan. -----

-- Bahwa Keputusan Pembina adalah sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat susunan badan pengurus dan

pengawas yang lama dengan susunan sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya **MARDINA E.I. GULTOM**, lahir di -----



Pematang Siantar, tanggal 07 (tujuh) Agustus -
1981 (seribu sembilanratus delapanpuluh ----
satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus ----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SM.
Raja Nomor 65, Kelurahan Perdagangan I, ----
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan : -----
1208234708810005. -----

Sekretaris : Nona **JENNY RUMONDANG GULTOM**, lahir di -
Perdagangan, tanggal 05 (lima) Juli 1984 -----
(seribu sembilanratus delapanpuluh empat), --
Warga Negara Indonesia, Bidan, bertempat ----
tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 65, Rukun ---
Tetangga 000/Rukun Warga 000, Kelurahan --
Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Simalungun, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 1208234507840003. -----



Bendahara : Tuan **SIMON M.R. PANJAITAN**, lahir di -----
Pematang Siantar, tanggal 02 (dua) April 1980
(seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga -
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 65, Rukun ---
Tetangga 000/Rukun Warga 000, Kelurahan -
Perdagangan I, Kecamatan Bandar, -----

Kabupaten Simalungun, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 1208230204800004. -----

PENGAWAS : Nona **PUTRI INDAH SARI GULTOM**, lahir di --

Perdagangan, tanggal 27 (duapuluh tujuh) ----

April 1988 (seribu sembilanratus delapanpuluh

delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan -

Swasta, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja --

Nomor 65, Kelurahan Perdagangan I, -----

Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, -

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan : -----

1208236704880005. -----

2. Mengangkat badan pengurus dan pengawas yang baru dengan

susunan sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

Ketua : Tuan **SIMON M.R. PANJAITAN**, lahir di -----

Pematang Siantar, tanggal 02 (dua) April 1980

(seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga -

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----

tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 65, Rukun ---

Tetangga 000/Rukun Warga 000, Kelurahan -

Perdagangan I, Kecamatan Bandar, -----

Kabupaten Simalungun, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 1208230204800004. -----



Sekretaris : Nyonya **WENNY JANISEM SIMANUNGKALIT**, -

lahir di Perdagangan, tanggal 09 (sembilan) ---

Januari 1981 (seribu sembilanratus -----

delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SM. ---

Raja, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan ---

Bandar, Kabupaten Simalungun, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -

Kependudukan : 1208234901810003. -----

Bendahara : Nona **RANI RAHMADANI**, lahir di Bandar -----

Jawa, tanggal 15 (limabelas) Pebruari 1996 ---

(seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), -

Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak -----

Bekerja, bertempat tinggal di Huta I, Rukun --

Tetangga 000/Rukun Warga 000, Kelurahan -

Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Simalungun, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 1208235502960003. -----

PENGAWAS : Nyonya **RODIAH MARPAUNG**, lahir di Sibisa --

Motung, tanggal 12 (duabelas) April 1965 -----

(seribu sembilanratus enampuluh lima), -----

Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat ----

tinggal di Jalan Dahlia Nomor 5 Perumnas ----

Indah Permai I, Kelurahan Perdagangan I, ----

Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, -



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan : -----

1208235204650006. -----

Salinan resmi akta mana dijahitkan pada minuta akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -----

Simalungun, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun yang -----

tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri : -----

1. Nona **ROSITA SIAHAAN**, lahir di Pematang Raya, pada tanggal -

27 (duapuluh tujuh) Juli 1987 (seribu sembilanratus -----

delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar, -----

Kelurahan Perdagangan I, Jalan Kuala Tanjung, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --

1208236707870003. -----

2. Nona **FINA WULANSARI**, lahir di Gunung Bayu, pada tanggal --

04 (empat) Mei 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh -----

tujuh), bertempat tinggal di Dusun VI, Rukun Tetangga -----

000/Rukun Warga 000, Kelurahan Mangkai Baru, Kecamatan --

Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 1208084405970001; -----

-- Untuk sementara berada di Kabupaten Simalungun. -----

-- Keduanya-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap membubuhkan

sidik jari jempol kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya,



Notaris dan saksi-saksi yang akan dilekatkan pada minuta akta ---
ini, selanjutnya akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Simalungun, 21 Juli 2023

Notaris tersebut



(ANSELMA MILDANI SIBERO, SH.,M.Kn.)